

## VIOLATION TECHNICAL REQUIREMENTS AND FEASIBILITY ROAD USAGE "RACING EXHAUST"

### PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN PENGGUNAAN "KNALPOT RACING"

Yuda Riyansah\*, T.N. Syamsah\*, dan Junaidi\*\*\*

[yuda.riyansahfh12@unida.ac.id](mailto:yuda.riyansahfh12@unida.ac.id)

(Diterima pada: 01-02-2016 dan dipublikasikan pada: 01-3-2016)

#### ABSTRACT

Bogor City Traffic Police have cracked down on the use of "racing exhaust" is the exhaust that create noise that should not be for the user "racing exhaust" that use will be dealt with by imposing a speeding ticket for anyone who is found to be using it. The using of "racing exhaust" the actual traffic police focus with a noisy exhaust, but for uniformity police finally cracked / menilang all types of non-standard exhaust. For the problem of "racing exhaust" did not meet the technical requirements specified Ministry of Transportation, car manufacturers as a product marketer must obtain permission from the Ministry of Transportation regarding Technical Specifications and motor products to be marketed. Identify the problem in this research are: 1) What level of legal awareness violation technical requirements and road worthy in term of the use of "exhaust racing"? and 2) How to measure the traffic police in the discipline for violation of technical requirements and road worthy with the using of "racing exhaust" is associated with Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport ?. The purpose of the study are: 1) To determine, assess and analyze the level of legal awareness violation technical requirements and road worthy in terms the use of "exhaust system" and 2) To determine, assess and analyze the actions of the police traffic discipline for violation of technical requirements and acceptance way with the using of "racing exhaust" is associated with Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. The method used is a normative juridical research method that is conceived as the norm of law, rules, principles or dogmas. The conclusion of this study is public awareness against the use of exhausting racing in the jurisdiction of Police Bogor City is still low and need to be enforced through the implementations of the traffic rules properly. Constraints are the limiting factor in the using of repression racing exhaust Bogor City Police jurisdiction is given the severity of the sanctions and the lack of awareness of traffic, but it is also caused by the presences of shops selling car accessories such tools freely. Factors that led to the use of racing exhaust that prestige factor, factor adolescent age, race factors, factors influence others. Efforts are being made the police to minimize the using of motor racing that preventive measures and repressive efforts. Efforts by the police in the jurisdiction of the police station in the city of Bogor minimize these violations carried out preventive and repressive that is by cracking down on traffic violators in juridical and non-juridical.

---

**Keywords:** Abuse, and Other Technical Requirements Road, "Racing Exhaust"

---

#### ABSTRAK

Satlantas Polres Kota Bogor telah menindak tegas penggunaan "knalpot racing" yaitu knalpot yang menimbulkan suara berisik yang tidak seharusnya bagi pengguna "knalpot racing" yang menggunakan ditindak dengan memberlakukan tilang bagi siapa saja yang didapati menggunakannya. Penggunaan "knalpot racing" sebenarnya polisi lalu lintas

---

\* Alamat Koresponden: [yuda.riansyah@unida.ac.id](mailto:yuda.riansyah@unida.ac.id)

fokus terhadap knalpot yang bising, namun demi keseragaman maka polisi menindak semua jenis knalpot yang tidak sesuai standar. Untuk masalah “knalpot racing” dianggap belum memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Kementerian Perhubungan, ATPM sebagai pemasar produk harus mendapatkan izin Kementerian Perhubungan tentang Spesifikasi dan Teknis produk motor yang akan dipasarkan. Identifikasi masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dalam hal penggunaan “knalpot racing”? dan 2) Bagaimana tindakan polisi dalam menertibkan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dengan penggunaan “knalpot racing” dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?. Adapun tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tingkat kesadaran hukum pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dalam hal penggunaan “knalpot racing” dan 2) Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tindakan polisi dalam menertibkan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan dengan penggunaan “knalpot racing” dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif artinya hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, serta dogma-dogma. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan knalpot racing di wilayah hukum Polres Kota Bogor masih rendah dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik. Kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan penggunaan knalpot racing di wilayah hukum Polres Kota Bogor adalah ringannya hukuman yang diberikan serta minimnya kesadaran berlalu lintas, selain itu disebabkan oleh adanya toko-toko aksesoris mobil yang menjual alat tersebut secara bebas. Faktor yang menyebabkan penggunaan knalpot racing yaitu faktor prestise, faktor usia remaja, faktor balapan, faktor pengaruh dari orang lain. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian demi mengurangi penggunaan motor racing ialah upaya preventif dan upaya represif. Upaya pihak kepolisian pada wilayah hukum Polres Kota Bogor dalam meminimalisir pelanggaran ini dilakukan secara preventif dan represif yaitu dengan cara menindak pelaku pelanggaran lalu lintas secara yuridis dan non yuridis.

---

**Kata Kunci** : Pelanggaran, Persyaratan Teknis dan Lain Jalan, “Knalpot Racing”

---

## A. PENDAHULUAN

Norma Berlalu Lintas adalah acuan perilaku atau aturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam berlalu lintas. tidak hanya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip beretika pada kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama yaitu saling menghargai dan juga tenggang rasa. berlalu lintas hendaklah tenggang rasa dengan pengguna jalan lainnya dengan tidak mementingkan egois.

Salah satu pelanggaran yang menyangkut pelanggaran persyaratan teknis serta laik jalan adalah penggunaan knalpot racing/tidak standar yang secara langsung menunjukkan sikap tidak memiliki etika berlalu lintas, dimana penggunaan “knalpot racing” melanggar Pasal 285 Undang-undang No. 22 Th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jala meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah,

alat pemantul cahaya, alat penguku kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Penggunaan “*knalpot racing*” dianggap tidak memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Kementerian Perhubungan dan ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek). Jadi knalpot yang tidak standar dipasang di motor, maka knalpot tersebut melanggar persyaratan yang sudah ditentukan Kemenhub.

Dilema sebuah peraturan tentu menjadikan aturan itu sendiri sulit untuk ditegakkan. Tak ada penekanan akan peraturan yang sedang berlaku menjadikan sebuah peraturan hanya menjadi pemanis tatanan hukum. Aturan akan menjadi pajangan yang tak jelas tindak lanjut penanganannya. Apalagi jika tidak disertai aturan lain sebagai pendukungnya, maka terjadilah hambar tak jelas detailnya.

Setelah cukup lama Undang-undang No. 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berjalan, kali inilah mulai digalakkan sosialisasi kepatuhan akan mengemudi dengan nyaman. Berusaha mengesampingkan ego masing-masing untuk saling mengerti akan hak pengemudi jalan lainnya yang notabenehnya tak selalu sejalan dengan pemikiran diri sendiri. Satlantas Polres Kota Bogor telah menindak tegas penggunaan “*knalpot racing*” yaitu knalpot yang menimbulkan suara berisik yang tidak seharusnya bagi pengguna “*knalpot racing*” yang menggunakan akan diadili dengan memberlakukan tilang bagi siapa saja yang didapati menggunakannya.

Penggunaan “*knalpot racing*” sebenarnya polisi lalu lintas terfokus kepada knalpot yang bising, namun demi keseragaman akhirnya polisi menindak semua jenis knalpot yang tidak sesuai standar. Untuk masalah “*knalpot racing*” dianggap belum memenuhi persyaratan teknis yang ditentukan Kementerian

Perhubungan, ATPM sebagai pemasok produk harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Perhubungan mengenai Spesifikasi Teknis produk motor yang akan dipasarkan. Jadi knalpot tidak standar (“*knalpot racing*”) yang dipasang di motor, maka knalpot tersebut melanggar aturan yang telah ditentukan. Adapun jumlah pelanggaran menyangkut persyaratan teknis serta laik jalan pada Kota Bogor termasuk penggunaan “*knalpot racing*” bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Syarat Teknis Kendaraan Tahun 2013-2014 Polres Bogor Kota<sup>1</sup>

Bulan	Tahun	
	2013	2014
Januari	138	67
Pebruari	391	57
Maret	121	326
April	104	114
Mei	48	104
Juni	96	157
Juli	106	102
Agustus	96	31
September	39	
Oktober	51	
November	35	
Desember	328	
Jumlah	1553	958
Jumlah Total	2511	

Pada dasarnya aturan tentang kebisingan suara kendaraan telah diatur pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 48 ayat (3) yang apabila dilanggar akan mendapat ancaman sanksi berupa kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal 250.000. Aturan ini dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 07/2009 mengenai Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor. Dalam Permen Lingkungan Hidup disebutkan bahwa batas ambang kebisingan sepeda motor terdiri atas, untuk tipe 80 cc ke bawah maksimal 85

<sup>1</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bogor, *Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Jenis Pelanggarannya*, 2014

desibel (db). Lalu, tipe 80-175cc maksimal 90 db dan 175cc ke atas maksimal 90 db.

Knalpot racing pada dasarnya memang diperuntukkan bagi keperluan balap di arena sirkuit, mengingat jika diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari tentu akan mengganggu pengendara jalan lain. tak hanya itu, mengganti knalpot racing yang memiliki aliran *free flow* tentu akan meningkatkan polusi udara juga. Akhir-akhir ini di Bogor Kota banyak pengguna jalan khususnya pengendara kendaraan sepeda motor banyak yang memakai knalpot tidak standar atau disebut sebagai "*knalpot racing*". Dari penggunaan knalpot tersebut menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengendara jalan lainnya karena menimbulkan kebisingan. Maraknya penggunaan "*knalpot racing*" dipengaruhi juga oleh faktor yang muncul dari penjual knalpot-knalpot yang tidak standar, dan pembeli yang tidak menyadari tentang aturan penggunaan knalpot yang sesuai dengan peraturan.

Dari ungkapan tersebut maka penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan judul "Pelanggaran Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Penggunaan "*Knalpot Racing*".

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan maka peneliti mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dalam hal penggunaan "*knalpot racing*"?
2. Bagaimana tindakan polisi dalam menertibkan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dengan penggunaan "*knalpot racing*" dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 Th 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tingkat kesadaran hukum pelanggaran persyaratan teknis dan

laik jalan dalam hal penggunaan "*knalpot racing*".

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa tindakan polisi dalam menertibkan lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan dengan penggunaan "*knalpot racing*" dikaitkan dengan Undang-undang No. 22 Thn 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma.<sup>2</sup> Tahap penelitian yuridis normatif, menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan. Termasuk dalam kajian/pendekatan yuridis normatif di antaranya adalah sejarah hukum dan perbandingan hukum, juga filsafat hukum.<sup>3</sup>

Selain itu pada penelitian ini juga digunakan pendekatan yuridis sosiologis/empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang dilanjutkan dengan data primer (data lapangan), meneliti keefektifan suatu undang-undang serta penelitian yang mencari hubungan (korelasi) antar berbagai gejala atau variabel sebagai pengumpul datanya yang terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara (*interview*).<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Martin Roestamy dan Endeh Suhartini, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008, hlm.42

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.43

<sup>4</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.12

## B. TINJAUAN TENTANG LALU LINTAS, PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN, KESELAMATAN PENGGUNA JALAN, PELANGGARAN, DAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS

Lalu lintas dalam Undang-undang No.22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diartikan sebagai gerak kendaraan di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan ialah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan serta fasilitas pendukung.<sup>5</sup>

Permasalahan lalu lintas umumnya meliputi keamanan dan keselamatan lalu lintas yang kurang, kemacetan Lalu Lintas dan pelanggaran lalu lintas Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. juga ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan tersebut menimbulkan kerugian baik secara materiil ataupun non materiil.

Untuk mengetahui penyebab kecelakaan lalu lintas diungkap oleh Mulyono yang fokus pada 3 penyebab utama terjadi kecelakaan lalu lintas, yaitu: (1) faktor manusia (*human factor*); (2) faktor kendaraan (*vehicle factor*); dan (3) faktor jalan serta lingkungan (*road and environment factor*).<sup>6</sup> Mulyono menjelaskan bahwa hubungan antara manusia dengan infrastruktur jalan mempunyai persentase 34,8% dan interaksi tersebut terjadi sebesar 24%.<sup>7</sup> Aksesibilitas dan mobilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas memunculkan permasalahan akibat

ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadi permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.<sup>8</sup>

Lintas merupakan gabungan dua kata masing-masing dapat diartikan tersendiri. Menurut Djajoesman mengemukakan bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak (bolak balik) manusia ataupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan jalan umum.<sup>9</sup>

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Bahasa Indonesia (1993:55) menyatakan bahwa lalu lintas ialah berjalan bolak balik, hilir mudik serta perihal perjalanan di jalan serta berhubungan antar sebuah tempat dengan tempat lainnya.<sup>10</sup>

Dengan begitu lalu lintas merupakan gerak lintas manusia dan/atau barang menggunakan barang atau ruang di darat, bisa dengan alat gerak maupun kegiatan lalu lintas di jalan yang bisa menimbulkan permasalahan seperti terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan lalu lintas ialah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identik dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai menjadi jalur kebutuhan masyarakat umum. Maka dari itu lalu lintas identik pula dengan penerapan tata tertib bermotor dalam menggunakan jalan raya.

Dengan demikian pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan yang lain baik luka-luka ataupun hilangnya nyawa.

<sup>5</sup> Ramdlon Naming, *Ketertiban Lalu Lintas*, Gramedia, Jakarta, 2010, hlm.69

<sup>6</sup> Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Universitas Indonesia, Depok, 2005

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1976, hlm.50

<sup>10</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.55

Beberapa rumusan tentang kecelakaan lalu lintas baik menurut pakar hukum pidana maupun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memudahkan pemahaman terhadap pengguna beberapa istilah adalah sebagai berikut: Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia atau korban harta benda (Pasal 93 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1999).

Pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang disahkan tanggal 22 Juni 2009, juga dijelaskan mengenai perilaku berlalu lintas dan budaya bangsa sekaligus penegakan hukum, termasuk kepastian hukum bagi masyarakat. Di mana terdapat beberapa poin di antaranya, mengenai penjelasan klasifikasi jalan kelas I, II sampai dengan IV. Kemudian pembagian kelas jalan termasuk Pasal 19 ayat (2), mempunyai satu ketentuan untuk kelas jalan I muatan sumbu terberat 10 ton.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga memberikan kewenangan pada Polri untuk mengalihkan arus lalu lintas, di mana petugas Polri dapat melakukan perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba dalam situasional dengan melaksanakan manajemen serta rekayasa lalu lintas juga pengamanan jalan bersifat sementara. Polri memberikan rekomendasi dan manajemen lalu lintas. Intinya, pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menyosialisasikan mengenai kewenangan tugas Polri.

Aspek keselamatan (*safety*) dalam berlalu lintas dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu antara lain : kualitas pengemudi, kelaikan kendaraan dan sarana prasarana yang memenuhi standar keselamatan.<sup>11</sup>

Jika salah satu komponen ini tidak baik atau tidak memenuhi syarat, maka kemungkinan terjadi kecelakaan lalu lintas

menjadi besar. Masalah lalu lintas kini semakin kompleks dengan penambahan penduduk serta perkembangan dinamika masyarakat, menuntut Polisi untuk bekerja lebih keras dengan paradigma baru untuk dapat menjadi Polisi yang ideal di masyarakat.

Keselamatan lalu lintas bertujuan untuk menurunkan korban kecelakaan lalu-lintas di jalan. Jumlah korban kecelakaan lalu lintas lebih tinggi dibanding kecelakaan transportasi laut, kereta api maupun udara.

Keselamatan lalu lintas adalah suatu program demi menurunkan angka kecelakaan beserta dengan seluruh akibatnya, karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban.

Permasalahan lalu lintas meliputi keselamatan dan keamanan lalu lintas yang sangat kurang, kemacetan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Persoalan-persoalan lalu lintas menimbulkan berbagai macam kerugian baik materiil maupun immateriil.

Untuk menganalisis penyebab kecelakaan lalu lintas kemudian diungkap kembali oleh Mulyono Kedua penelitian tersebut fokus pada 3 penyebab utama terjadinya kecelakaan, yaitu :

1. Faktor manusia (*human factor*);
2. Faktor kendaraan (*vehicle factor*); dan
3. Faktor jalan dan lingkungan (*road and environment factor*).<sup>12</sup>

Mulyono menjelaskan bahwa interaksi antar manusia dengan infrastruktur jalan mempunyai persentase 34,8% dan interaksi tersebut hanya terjadi sebesar 24%.<sup>13</sup> Aksesibilitas serta mobilitas transportasi jalan adalah kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas

<sup>6</sup> Mulyono, Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perengkapan Jalan, Universitas Indonesia, Depok, 2005, hlm.45

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

kemudian memunculkan suatu permasalahan akibat ketidakselarasan antara pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.<sup>14</sup>

S. Wojowasito dalam Kamus Umum Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris menterjemahkan kecelakaan sebagai peristiwa (yang tidak disangka) sehingga kecelakaan lalu lintas bisa diartikan sebagai peristiwa yang tidak disengaja terjadi pada jalan umum, melibatkan kendaraan dengan ataupun tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban jiwa dan atau kerugian harta benda.<sup>15</sup>

Pelanggaran lalu lintas atau yang disebut dengan tilang merupakan kasus ruang lingkup hukum pidana yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diberlakukan hukuman bagi yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana<sup>16</sup>. Tujuan hukum pidana ialah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.<sup>17</sup>

Hukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang undang-undang, seperti tidak menggunakan helm, tidak memakai sabuk

pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana langsung diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana delik aduan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan kesalahan terdakwa yang terbukti dapat dipidana mati/ kurungan/ dipenjara atau juga denda, selain itu dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 tentang kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.<sup>18</sup>

Namun seringkali pada penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak oknum aparat penegak hukum yang menyelesaikan kasus di tempat, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum.<sup>19</sup>

Pemberian suap kepada Polantas bisa dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan hanya usaha atau percobaan melakukan kegiatan tersebut dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan Polantas yang menerima suap bisa dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP). Singkatnya, kasus persidangan lalu lintas merupakan Acara Pemeriksaan Cepat, pada proses tersebut terdakwa pelanggaran ditempatkan dalam suatu ruangan. Kemudian hakim memanggil nama terdakwa untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan maka hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Morlok, *Road Study and Project Agency*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.1

<sup>16</sup> [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), 2009

<sup>17</sup> Irawan Sarpingi, *Disiplin Lalu Lintas*, Organda, Bandung, 2009, hlm.25

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

### C. TINGKAT KESADARAN HUKUM PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DALAM HAL PENGGUNAAN “KNALPOT RACING”

Permasalahan lalu lintas secara garis besar meliputi keselamatan dan keamanan lalu lintas yang kurang, kemacetan Lalu Lintas dan pelanggaran lalu lintas Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketidaktertiban lalu lintas. Persoalan-persoalan lalu lintas tersebut menimbulkan berbagai macam kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil.

Mulyono mengungkapkan bahwa untuk menganalisa penyebab kecelakaan lalu lintas terfokus pada 3 (tiga) penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas, yaitu: (1) faktor manusia (*human factor*); (2) faktor kendaraan (*vehicle factor*); dan (3) faktor jalan seta lingkungan (*road and environment factor*).<sup>20</sup> Mulyono mengungkapkan bahwa hubungan antara manusia dan infrastruktur jalan memiliki persentase sebesar 34,8% dan hubungan tersebut hanya terjadi sebesar 24%.<sup>21</sup>

Mobilitas dan Aksesibilitas transportasi jalan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan masyarakat. Arus lalu lintas tersebut menimbulkan permasalahan akibat ketidakselarasan pengaturan pengoperasian dengan terjadinya permasalahan kemacetan, penurunan kualitas lingkungan serta kecelakaan lalu lintas.<sup>22</sup>

Setiap pengguna kendaraan bermotor, baik itu mobil maupun sepeda motor wajib mengikuti aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Semua pengguna motor harus memahami dan mempelajari peraturan lalu lintas, karena polri akan

memberikan hukuman pada orang-orang yang telah melanggar peraturan lalu-lintas di jalan raya. Di samping itu juga harus mengetahui pelanggaran-pelanggaran lalu lintas apa saja yang dapat terkena tilang dari polisi.

Jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Bogor Kota pada tahun 2013 sebanyak 1553 kasus dimana pada bulan Januari sebanyak 138, Pebruari sebanyak 391, Maret sebanyak 121, April sebanyak 104, Mei sebanyak 48, Juni sebanyak 96, Juli sebanyak 106, Agustus sebanyak 96, September sebanyak 39, Oktober sebanyak 51, November sebanyak 35, dan Desember sebanyak 328. Adapun pada tahun 2014 pelanggaran lalu lintas sebanyak 1396 kasus dengan perincian pada bulan Januari sebanyak 67, Pebruari sebanyak 57, Maret sebanyak 326, April sebanyak 114, Mei sebanyak 104, Juni sebanyak 157, Juli sebanyak 102, Agustus sebanyak 31, September sebanyak 120, Oktober sebanyak 75, November sebanyak 32, dan Desember sebanyak 211. Dari data tersebut bisa diketahui bahwa pelanggaran di Bogor Kota terjadi penurunan dari mulai tahun 2013 sampai dengan 2014, hal ini terjadi karena kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas telah meningkat dan adanya kinerja anggota Satlantas Polres Kota Bogor yang semakin baik.<sup>23</sup>

### D. TINDAKAN POLISI DALAM MENERTIBKAN LALU LINTAS TERHADAP PELANGGARAN PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN DENGAN PENGGUNAAN “KNALPOT RACING” DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

#### 1. Masyarakat Umum Pengguna *Knalpot Racing*

Banyak sekali dijumpai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, mulai

<sup>20</sup> Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Universitas Indonesia, Depok, 2005

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota, Tahun 2014

dari yang ringan hingga yang berat khususnya pada Kota Bogor. Pelanggaran ringan yang sering kali terjadi adalah pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat. Pelanggaran lalu lintas kini telah membudaya dalam masyarakat, sehingga setiap saat dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh polisi lalu lintas pasti banyak terjaring pelanggaran tersebut. Menurut pihak kepolisian, banyak pengendara yang menyepelekan keamanan dan keselamatan pada saat berada di jalan raya serta tidak menyadari bahwa kecelakaan berawal dari pelanggaran lalu lintas.

Pemakaian *Knalpot Racing* dijalanan oleh para pengendara umum dinilai menyalahi undang-undang. Terkait persoalan tersebut, Polres Kota Bogor bersikap tegas terhadap pelanggarnya.

Penggunaan *Knalpot Racing* di jalanan oleh para pengendara umum melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Jika ditemukan pelanggaran terkait hal tersebut, bisa diancam dengan hukuman pidana maksimal satu bulan dengan denda sebesar 250 ribu rupiah. Penggunaan *Knalpot Racing* dijalanan oleh pengendara umum jelas menyalahi undang-undang. Dalam ketentuan undang-undang tersebut diatur penggunaan *Knalpot Racing* di jalanan.

Penggunaan *Knalpot Racing* di jalanan di Kota Bogor marak ditemui oleh para pengendara umum, baik kendaraan beroda empat maupun roda dua. Ini dapat dilihat saat malam Minggu, banyak klub motor dan mobil memakainya.

## 2. Penjualan *Knalpot Racing*

*Knalpot Racing* merupakan komponen tambahan yang dipasang

dalam kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat, komponen ini tidak termasuk dalam persyaratan teknis kendaraan dan hanya bisa dipasang dan dipergunakan kepada kendaraan yang sifat serta fungsinya mempunyai kepentingan tertentu.

*Knalpot Racing* sangat mudah didapatkan karena dijual bebas di toko-toko aksesoris dan onderdil kendaran sehingga Munculnya trend baru di masyarakat umum, khususnya pecinta otomotif untuk pemakaian *Knalpot Racing* di jalan raya. Hal tersebut menimbulkan kontroversi pro dan kontra pada sebagian masyarakat umum. Ada pihak yang terganggu (pengguna jalan pada umumnya) dan ada juga yang bisa memaklumi. Alasannya pun beragam, dari pihak kontra, pemakaian *Knalpot Racing* seringkali menimbulkan kejengkelan terhadap pengguna jalan umum.

Pasalnya, ternyata pengguna *Knalpot Racing* merupakan masyarakat umum, yang tidak perlu prioritas dan tidak punya hak istimewa untuk memakai *Knalpot Racing* serta meminta pengguna jalan lain menyingkir. Yang lebih miris, belakangan ini, tak hanya klub otomotif yang memakai *Knalpot Racing* (yang memang sudah semakin marak), bahkan privateer, tukang ojek sampai angkot pun menggunakan *Knalpot Racing*.

## 3. Dampak Penggunaan *Knalpot Racing* oleh Masyarakat Umum

Hak utama yang dimiliki oleh kendaraan untuk kepentingan tertentu mendapatkan prioritas dan wajib didahulukan dari pengguna jalan lain, adapun penggunaan lampu isyarat dan *Knalpot Racing* oleh kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu dibatasi, komponen tersebut bisa difungsikan

apabila sedang digunakan pada waktu-waktu tertentu saja.

Walaupun kendaraan yang mempunyai kepentingan tertentu dilengkapi dengan *Knalpot Racing*, akan tetapi penggunaannya dibatasi apabila kendaraan tersebut tidak sedang dipergunakan sesuai fungsinya maka komponen *Knalpot Racing* yang terdapat pada kendaraan tersebut dilarang difungsikan atau dipergunakan.

Pada saat-saat sekarang lampu isyarat dan *Knalpot Racing* banyak dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan yang tidak berhak untuk mempergunakannya, karena tidak mempunyai kepentingan tertentu, kendaraan yang menggunakan komponen ini cenderung merasa eksklusif, arogan pada saat berlalu lintas sehingga menyebabkan ketidaknyamanan pada pengguna jalan lainnya.

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu aturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat yang dimaksud ialah kesadaran untuk mematuhi suatu aturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana bisa dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat kepada hukum yang bersangkutan.

Di Kota Bogor pengguna komponen ini semakin hari semakin bertambah, dari mulai kendaraan-kendaraan motor besar atau sering disebut Motor Gede (Moge), ataupun kendaraan beroda empat, dan dalam menggunakan memfungsikannya tidak teratur dan seolah-olah ingin mendapatkan hak prioritas dari kendaraan lainnya. Banyaknya yang mempergunakan komponen ini pada kendaraan pribadi pada Kota Bogor tidak terlepas dari berbagai faktor, diantaranya mudahnya mendapatkan komponen ini, *Knalpot Racing* dapat dibeli di tempat-tempat

penjual asesoris kendaraan dan harganya pun terjangkau oleh semua kalangan.

Faktor ketidaktahuan adanya aturan tentang pemakaian *Knalpot Racing* pada masyarakat, merupakan penyebab banyaknya pelanggaran aturan ini ditambah dengan ketidakpedulian petugas seakan-akan menjadi pembiaran pada pelanggaran aturan ini.

Penggunaan *Knalpot Racing* diatur pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 59 ayat (5), penegak hukum harus serius dalam menangani masalah ini karena apabila dibiarkan akan terjadi ketidaktertiban dalam berlalu lintas, padahal semua pengguna jalan mempunyai hak serta kewajiban yang sama berlalu lintas.

Untuk mencegah meningkatnya pelanggaran pemakaian *Knalpot Racing*, kepolisian berupaya dengan langkah-langkah pencegahan dan penindakan, langkah pencegahan yang dilakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat pengguna jalan seperti kelompok-kelompok motor, mobil, sekolah-sekolah, adapun langkah-langkah penindakan yaitu melakukan penilangan.

Kepolisian merupakan penyelenggara pelaksanaan lalu lintas dibidang penegakan hukum, sesuai Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 7 ayat (2e) "Urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Kordinasi dengan departemen terkait, banyaknya perdagangan

komponen *Knalpot Racing* yang diperjual belikan secara bebas pada toko-toko penjual asesoris kendaraan, menjadi faktor penyebab meningkatnya pelanggaran pemakaian *Knalpot Racing*, kepolisian harus koordinasi dengan departemen perdagangan untuk membatasi perijinan perdagangan barang yang penggunaannya diatur oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggunaan kendaraan, banyaknya pelanggaran penggunaan *Knalpot Racing* cenderung dilakukan oleh golongan ekonomi menengah ke atas, dilihat dari jenis kendaraan yang memergunakannya, akan tetapi kepolisian diharapkan oleh masyarakat untuk bertindak dengan adil dalam penegakan hukum.

Salah satu dari kelompok dengan siapa polisi menjalin hubungan sosial adalah publik. Dengan publik ini polisi menjalin suatu pola hubungan yang istimewa, yaitu di satu pihak polisi mempunyai kewajiban untuk melayaninya, sedangkan di pihak lain polisi melayaninya dengan cara yang berlawanan dengan pelayanan, yaitu mendisiplinkannya.

Dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pemakaian *Knalpot Racing* polisi harus tegas tidak pandang bulu, hal ini bisa menjadi pendorong untuk menekan jumlah pelanggaran pemakaian *Knalpot Racing* di Kota Bogor.

Akan tetapi masih banyak langkah-langkah lain yang harus dilakukan, kepolisian harus sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penggunaan lampu isyarat dan *Knalpot Racing*, pendidikan lalu lintas kepada kelompok masyarakat bisa menekan jumlah pelanggaran penggunaan lampu isyarat dan *Knalpot Racing*.

Dampak lainnya, karena semakin riuhnya pemakaian

*Knalpot Racing* di jalan oleh masyarakat umum, pengguna jalan seringkali tidak peduli dengan suara *Knalpot Racing*

Di lain sisi, pihak yang pro penggunaan *Knalpot Racing*, khususnya dari komunitas otomotif, menilai bahwa pemakaian *Knalpot Racing* sangat dibutuhkan. Alasannya? kondisi jalan saat ini sungguh tidak mudah diduga, perilaku berlalu lintas dari komunitas pengguna jalan lain sudah sangat rendah, bahkan cenderung tidak peduli. Merupakan fenomena yang wajar jika menemukan pengendara ugal-ugalan, jalan asal potong, belok tidak pakai sein, parkir sembarangan, berhenti sembarangan, bahkan 2 tahun semenjak reformasi trend-nya cenderung meningkat, orang-orang seperti bebas menerobos lampu merah tanpa perasaan berdosa.

Kondisi jalan yang bak hutan rimba, tentunya memancing klub-klub otomotif (khususnya) dan masyarakat umum untuk lebih waspada. Bagi klub otomotif penggunaan *Knalpot Racing* merupakan *excuse* yang rasional untuk dapat mengurangi potensi bahaya dan memberi tanda bagi pemakai jalan lainnya. Tanpa *Knalpot Racing* serta lampu-lampu peringatan, dengan kondisi jalan tercermin di atas, berat bagi suatu rombongan untuk berjalan dengan selamat dan nyaman tanpa potongan, terobosan atau mungkin tabrakan dengan pengguna jalan lainnya.

#### 4. Fenomena Penggunaan *Knalpot Racing* di Kota Bogor

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan pada umumnya, maka harus selalu diupayakan tumbuhnya semangat menaati aturan, semangat menjaga

ketertiban, dan juga menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas.

Kondisi lalu lintas pada Kota Bogor terutama pada pengguna jalan raya masih belum memiliki kepatuhan dalam hal berlalu lintas. Hal ini menyebabkan banyak pengemudi kendaraan yang terkena sanksi dari petugas polantas. Dengan adanya fenomena tersebut maka polantas yang bertugas memberikan himbauan kepada pengemudi kendaraan bermotor untuk mematuhi aturan lalu lintas, karena berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan dalam berlalu-lintas.

Seperti halnya di jalan-jalan Kota Bogor sering terjadi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor, maka diperlukan suatu penanganan yang serius oleh anggota kepolisian untuk dapat menertibkan lalu lintas. Adapun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di antaranya paling banyak dilakukan kendaraan bermotor (R2). Pelanggarannya bervariasi, mulai dari tidak menggunakan alat penunjang keselamatan seperti helm, melebihi batas kecepatan kendaraan, menerobos lampu merah (*traffic light*), melanggar marka jalan atau rambu larangan putar arah, tidak menyalakan lampu utama, serta beberapa pelanggaran lainnya. Sedangkan kendaraan dengan roda empat, pelanggaran yang paling banyak yakni tidak memakai sabuk keselamatan, serta melanggar marka atau rambu larangan untuk berputar.

Kesadaran hukum masyarakat Kota Bogor dalam berlalu lintas bisa diketahui bahwa tidak sedikit pendatang dan masyarakat asli Bogor yang mencari penghasilan untuk menutupi segala kebutuhannya dengan cara berdagang di pinggir jalan seperti di sekitar Kebun Raya Bogor, Pusat

Grosir Bogor, dan di trotoar-trotoar sekitar pusat kota. Selain itu banyak yang menjadi supir angkutan umum dari berbagai trayek. Jika meninjau lebih dalam lagi bahwa supir angkutan umum ini banyak macamnya. Pertama ada supir yang mempunyai surat izin mengemudi (A), dan juga tidak mempunyai surat izin mengemudi (A), masih terdapat pengguna jalan yang tidak menyeberang di *zebra cross* atau jembatan penyeberangan, angkutan umum menurunkan dan menaikkan penumpang sembarangan, yang pada akhirnya berakibat terganggunya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, dan salah satu fenomena lainnya adalah maraknya penggunaan lampu isyarat dan *Knalpot Racing* oleh masyarakat umum sehingga terjadi ketidakteraturan lalu lintas, dimana banyak masyarakat yang terganggu dengan kehadiran kendaraan yang menggunakan *Knalpot Racing*.

## E. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan berhubungan dengan penggunaan *knalpot racing* di wilayah hukum Polres Kota Bogor masih rendah dan perlu untuk ditegakkan melalui implementasi peraturan lalu lintas dengan baik, pemberian teladan kepatuhan hukum dari para penegak hukum sendiri, sikap yang lugas dari para penegak hukum, penyesuaian aturan lalu lintas tentang penggunaan *knalpot racing*. Kendala yang menjadi faktor penghambat dalam penindakan penggunaan *knalpot racing* wilayah hukum Polres Kota Bogor adalah ringannya sanksi yang diberikan serta minimnya kesadaran berlalu lintas, selain itu juga disebabkan oleh adanya

- toko-toko aksesoris mobil yang menjual alat tersebut secara bebas.
2. Tindakan polisi dalam penertiban lalu lintas terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan lain jalan menyangkut masalah penggunaan *knalpot racing* yaitu pada tahun 2013 penindakan pelanggaran sebanyak 788 dengan jumlah berkas yang dikirim ke

Pengadilan Negeri sebanyak 624 dengan vonis sebanyak 573 dan denda sebesar Rp.10.580.120,- Adapun pada tahun 2014 penindakan pelanggaran sebanyak 730 dengan jumlah berkas yang dikirim ke Pengadilan Negeri sebanyak 682 dengan vonis sebanyak 612 dan denda sebesar Rp.15.450.870,-

## DAFTAR PUSTAKA

- H.S. Djajoesman, *Polisi dan Lalu Lintas*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1976  
Irawan Sarpingi, *Disiplin Lalu Lintas*, Organda, Bandung, 2009  
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Kota Bogor, *Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Ditinjau Dari Jenis Pelanggarannya*, 2014  
Martin Roestamy dan Endeh Suhartini, *Pedoman Penulisan Skripsi pada Fakultas Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2008  
Morlok, *Road Study and Project Agency*, Gramedia, Jakarta, 2008  
Mulyono, *Upaya Peningkatan Keselamatan Jalan di Kawasan Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Alas Roban, Jawa Tengah Tinjauan dari Segi Geometrik dan Perlengkapan Jalan*, Universitas Indonesia, Depok, 2005  
Ramdlon Naming, *Ketertiban Lalu Lintas*, Gramedia, Jakarta, 2010  
Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009  
Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Kota, Tahun 2014  
WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002  
[www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org), 2009